

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penertiban Terhadap Wanita Pekerja Seks Komersil Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial

1. Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru

Ketertiban sosial di Kota Pekanbaru memiliki tujuan untuk mencapai taraf kesejahteraan yang sebaik-baiknya, menyeluruh dan merata perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan asas-asas yang tetap, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial yang memiliki fungsi ketertiban sosial adalah:

- a. Fungsi Pencegahan, ketertiban sosial berfungsi untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah sosial baru.
- b. Fungsi Penyembuhan, ketertiban sosial difungsikan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.
- c. Fungsi Pengembangan, ketertiban sosial berfungsi untuk memberikan pengaruh langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Fungsi Penunjang, fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan ketertiban sosial.³⁶

2. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Ketertiban Sosial Terhadap Wanita Pekerja Seks Komersial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan tugas Pol PP dalam menjaga ketertiban, adalah:

- a. Menyusunan program penegakan ketertiban sosial terhadap wanita pekerja seks komersial, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan ketertiban sosial terhadap wanita pekerja seks komersial, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan, koordinasi, penegakan ketertiban sosial terhadap wanita pekerja seks komersial, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada, dan pelaksanaan fungsi lain

³⁶ Mesi Wahyulianti, "Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru", Dalam *Jurnal Kajian Pemerintahan*, Vol.6, Nomor 2., (2020), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penertiban Wanita Pekerja Seks Komersial di Kota Pekanbaru

Prostitusi telah menyebar diseluruh wilayah Kota Pekanbaru hingga ke pemukiman warga, dan hal sangat meresahkan warga adalah dapat terpengaruhnya anak-anak mereka dan penyebaran penyakit menular seksual. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang tegas dari Pemerintah Kota Pekanbaru hal ini dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia.³⁷

Pelarangan wanita pekerja seks komersial diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial dalam Pasal 5 Ayat 4, yang berbunyi:

“Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan dirumah-rumah(gedung, hotel, wisma, penginapan dan tempat-tempat usaha)”.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 2 menyebutkan:

“Wanita Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.”

Peraturan daerah melarang seseorang yang tingkah lakunya dapat menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila dan perzinahan pada kenyataannya para pekerja seks komersial pasti akan berperilaku yang melanggar norma kesusilaan dikarenakan dalam melakukan pekerjaanya

³⁷ Zainuddin M, “Inhibisi Prostitusi: Kajian Dampak Kebijakan Penutupan Lokalisasi Pekerja Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru”. Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2016), h.81

mereka menggunakan busana mini dan juga menjajakan jasanya ditengah malam hingga ke dini hari hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum dan sosial.

Satuan polisi pamong praja memiliki tanggung jawab sebagai instansi yang melakukan penegakan peraturan daerah yang berlaku, dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial yang berkaitan dengan penertiban wanita pekerja seks komersial. Satuan polisi pamong praja tidak hanya berperan dalam penegakan hukum tetapi juga dalam hal penindakan.

Kehidupan bermasyarakat yang tertib dari wanita pekerja seks komersial yang dapat menyebabkan penurunan moral serta penularan penyakit kelamin dapat dilakukan dengan berbagai tindakan, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan tindakan preventif yang dilakukan adalah:

- a. Pemberian pendidikan agama atau kerohanian secara teratur dan rutin melalui pendidikan formal maupun non formal;
- b. Memperluas lapangan pekerjaan bagi para pekerja wanita;
- c. Memberikan kesempatan rekreasi bagi remaja untuk menyalurkan waktu luangnya kepada aktifitas yang positif;
- d. Penyelenggaraan pendidikan mengenai sakralnya nilai perkawinan;
- e. Memberikan pendidikan seksual dan sosialisasi dengan tujuan memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari prostitusi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua unsur lembaga terkait yang berwenang dan bertanggung jawab dalam usaha penanggulangan prostitusi.

Serta, tindakan represif yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan pengawasan ketat demi menjamin kesehatan wanita pekerja seks komersial dan para penikmatnya, melalui lokasi lokalisasi yang digunakan oleh para wanita pekerja seks komersial tersebut;
- b. Dilakukannya penindakan atau razia berkala tanpa jadwal dengan tujuan meminimalisir kebocoran informasi yaitu razia ke lapangan yang dilakukan oleh pol pp di Kota Pekanbaru terkait penyakit masyarakat yang didalamnya terdapat miras, judi, premanisme dan pelacuran disertai dengan penutupan.
- c. Menindak tegas pelaku penyedia jasa dan tempat untuk wanita pekerja seks komersial (mucikari).
- d. Para pekerja seks komersial yang terkena razia akan diamankan dalam waktu 1x24 jam, diberikan peringatan dan apabila berasal dari luar kota biasanya akan dipulangkan ke kotanya.
- e. Melakukan pendekatan, konseling dan sosialisasi kepada wanita pekerja seks komersial agar dapat kembali kemasyarakat dan penyempurnaan tempat rehabilitasi bagi para wanita pekerja seks komersial yang terjaring razia dan di bina sesuai dengan minat dan bakat;
- f. Dibentuknya rancangan pendekatan kepada keluarga, kerabat dan masyarakat lingkungan wanita pekerja seks komersial ini bertempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggal agar mau menerima kembali mantan pekerja seks ini untuk memulai hidup baru;³⁸

Ada beberapa peristiwa sosial yang juga menyebabkan ramainya wanita pekerja seks komersial di Kota Pekanbaru:

- a. Belum adanya undang-undang khusus yang melarang praktek prostitusi secara eksplisit, sehingga untuk melakukan penertiban dan pengamanan yang menimbulkan efek jera seperti pidana tidak dapat dilakukan dan dapat menyebabkan semakin meningkatnya pekerja seks komersial.
- b. Menurunnya norma dan nilai susila dan keagamaan, masyarakat bersikap acuh tidak acuh terhadap yang terjadi dilingkungannya dan tidak lagi memperdulikan norma dan nilai kesusilaan ini sehingga aksi prostitusi ini terus terjadi.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kanit VI PPA Sat Reskrim Polresta Kota Pekanbaru Ibu Mimi Wira Swarta, maraknya kasus prostitusi di Kota Pekanbaru disebabkan oleh ditutupnya wilayah lokasi Teleju pada 2010 silam, sehingga para wanita pekerja seks komersial tersebut mencari lokasi baru untuk melakukan prostitusi sebagai mata pencahariannya.⁴⁰

³⁸ Bobby Ferly, "Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi di Kota Pekanbaru". Dalam *Jurnal Fakultas Hukum*, Volume.1 Nomor 2., (2014), h.10

³⁹ Yogi Syahnakri, *op. cit.*, h.62

⁴⁰ Mimi Wira Swarta, Kanit VI PPA Polresta Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 29 Maret 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor-faktor yang menyebabkan wanita pekerja seks komersial melakukan pelacuran, yaitu:

- a) Faktor Ekonomi menjadi faktor yang utama terjadi, disebabkan para pelaku prostitusi merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki keinginan besar untuk dapat membiayai keluarganya dengan cukup, namun tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya.
- b) Faktor Keluarga memiliki peran penting dalam pendidikan anak, namun banyak dari pelaku prostitusi yang mengatakan mereka merupakan anak dengan keluarga yang tidak lagi utuh, orang tua bercerai dan tidak membiayai anak-anaknya sehingga pelaku prostitusi wajib mencari nafkahnya sendiri.⁴¹
- c) Faktor Lingkungan dan pergaulan, perubahan pola perilaku berkaitan erat dengan lingkungan, ajakan teman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan gengsi yang didapatkan dengan cara yang instan ini juga merupakan faktor yang menyebabkan pelaku prostitusi berkeinginan terjun ke dunia gelap ini karena, lingkungan pergaulan tak selamanya baik dan ini juga merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh orang tua.⁴²
- d) Faktor Pendidikan kurangnya pendidikan seksual dari keluarga dan pendidikan formal yang ditempuh juga merupakan alasan para pekerja seks terjun ke dunia prostitusi, kurangnya pengetahuan

⁴¹ Amel, Wanita Pekerja Seks Komersial, *Wawancara*, Pekanbaru, 5 Maret 2023

⁴² Sintia, Wanita Pekerja Seks Komersial, *Wawancara*, Pekanbaru, 5 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang dampak negatif prostitusi yang berupa penolakan dan pandangan buruk dari keluarga dan lingkungan dan hanya memikirkan imbalan yang didapatkan saja.⁴³

Peraturan daerah Kota Pekanbaru ini sudah lama diterbitkan dan menjadi salah satu faktor belum banyak diketahui masyarakat, walaupun perda ini disahkan pada tahun 2008 hal ini menjadi kekurangan dalam melakukan penegakan hukum karena kurangnya sosialisasi mengenai aturan dan juga sanksi hukum yang tidak menimbulkan efek jera serta kesadaran hukum kepada pelaku pekerja seks komersial, hal tersebut dapat diketahui melalui data razia yang dilakukan oleh pol PP dimana setiap tahun data razia selalu meningkat.

REKAPAN HASIL TANGKAPAN GIAT MALAM PADA TAHUN 2020-2021 DI BEBERAPA WILAYAH DIKOTA PEKANBARU

Tabel IV.1

REKAPAN HASIL RAZIA TAHUN 2020

No	Nama	Lokasi Razia	Lokasi Penangkapan
	MIJO	JL. SM. AMIN	TENDA BIRU
	MUHAMMAD	JL. SM. AMIN	TENDA BIRU
	TIO RESKY	JL. NAGA SAKTI	STADION UTAMA
	A M E L I A	JL. SM. AMIN	TENDA BIRU
	NURAZIZAH	JL. SM. AMIN	TENDA BIRU
	A L E N G	JL. SM. AMIN	TENDA BIRU
	DEWI YANTI	JL. SM. AMIN	TENDA BIRU
	YUKERENADA	JL. SM. AMIN	TENDA BIRU
	JUNIKA SARI	JL. SM. AMIN	TENDA BIRU

⁴³ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	INTAN RONIKA	JL. SM. AMIN	TENDA BIRU
11	A N I T A	JL. SM. AMIN	TENDA BIRU
12	ANSISKA	JL. SM. AMIN	TENDA BIRU
13	YUNU SUSILAWATI	JL. SM. AMIN	TENDA BIRU
14	NURI MALA	JL. SM. AMIN	TENDA BIRU
15	RAHMAWATI	JL. SM. AMIN	TENDA BIRU
16	FANI INDRI YANI	JL. SM. AMIN	TENDA BIRU
17	NURUL AFNI JAYATI	JL. SM. AMIN	TENDA BIRU
18	GIALANA PRAKASA	JL.KARTAMA	KOST HIJAU
19	ANIKA DESRI	JL.KARTAMA	KOST HIJAU
20	SIGIT SETIONO	JL.KARTAMA	KOST HIJAU
21	LUSIANA SHEREN	JL.KARTAMA	KOST HIJAU
22	AMI KURNIASHI	JL.KARTAMA	KOST HIJAU
23	DESI PURNAMA SARI	JL.KARTAMA	KOST HIJAU
24	ALOITA PURBA	JL.KARTAMA	KOST HIJAU
25	IWAN SUHENDRA	JL.KARTAMA	KOST HIJAU
26	NURDI ANIS	JL.KARTAMA	KOST HIJAU
27	VIVI WULANDARI	JL.KARTAMA	KOST HIJAU
28	SILFA HUDRI	JL.KARTAMA	KOST HIJAU
29	RAY PERKASA PANE	JL.KARTAMA	KOST HIJAU

Sumber: Olahan Data Penelitian 2023

Tabel IV.2
REKAPAN HASIL RAZIA TAHUN 2021

No	Nama	Tempat Tinggal	Lokasi Penangkapan
1	LIA MARLINA	BANDUNG	HOTEL BINTANG LIMA
2	NINING	INDRAMAYU	HOTEL BINTANG LIMA
3	RIAN	PEKANBARU	HOTEL BINTANG LIMA
4	HARDIAN	SIHIBUAN	HOTEL BINTANG LIMA
5	RATI ANDIKA	KOTO GADANG	HOTEL BINTANG LIMA
6	RAFLIS TANJUNG	KOTO GADANG	HOTEL BINTANG LIMA
7	JAYA	KANDIS	HOTEL BINTANG LIMA
8	M. FARID	CIBINONG	HOTEL BINTANG LIMA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	ALEXANDER	SEKIJANG	TENDA BIRU
10	SUPRIADI	MULYO AJI	TENDA BIRU
11	M. RAZALI	JAWA	TENDA BIRU
12	WAHYU RAMADHAN	LAMPUNG	TENDA BIRU
13	YOGA	PAYAKUMBUH	TENDA BIRU
14	BAMBANG	PALEMBANG	TENDA BIRU
15	ILHAM	PALEMBANG	TENDA BIRU
16	FARHAN	PAYAKUMBUH	TENDA BIRU
17	MUSLIMIN	PALEMBANG	TENDA BIRU
18	WELKI PANMELWEDY	RANAI	TENDA BIRU
19	YANA SINTIA	PEKANBARU	HOTEL PELANGI
20	YOLA SEFRIANI	PEKANBARU	HOTEL PELANGI
21	GUSTI	PEKANBARU	HOTEL PELANGI
22	M. RISKY	PEKANBARU	HOTEL PELANGI
23	FATUR RAHMAN	SUNGAI LAUT	HOTEL PELANGI

Sumber: Olahan Data Penelitian 2023

Tabel IV.3
REKAPAN HASIL RAZIA TAHUN 2021

No	Nama	Tempat Tinggal	Lokasi Penangkapan
1	RIAN ANGGA	JOLOK RAYO SELATAN	JOUNDUL
2	WAHYU SARIANTO	KABUN	JOUNDUL
3	NITA SARI	DURI	JOUNDUL
4	ANISA	DUMAI	JOUNDUL
5	WISMAWITA	PEKANBARU	JOUNDUL
6	NURMAWATI	LABUHAN BATU	JOUNDUL
7	YUSNIATI	PEKANBARU	JOUNDUL
8	DEWI SARTIKA	P. SIANTAR	JOUNDUL
9	DEWI	INDRAMAYU	TENDA BIRU
10	SITI FATIMAH	PALEMBANG	TENDA BIRU
11	ERVI DIANISAR	INDRAMAYU	TENDA BIRU
12	RISKIANAN	INDRAMAYU	TENDA BIRU
13	LIZA UMAMI	L. PANDAN	TENDA BIRU
14	KARLINAH	INDRAMAYU	TENDA BIRU
15	ANIYASA	DENPASAR	TENDA BIRU

Sumber: Olahan Data Penelitian 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penertiban oleh satuan polisi pamong praja sebagai penegak hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah merupakan bentuk dari menjalankan tugas-tugasnya dan membantu kepala daerah, begitu juga dengan kepolisian kota pekanbaru yang memiliki tugas menjaga ketertiban dan melakukan pengawasan di tengah masyarakat serta menindaklanjuti pelanggaran aturan kesusilaan atau prostitusi, menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran aturan kesusilaan dan wajib berkoordinasi antara instansi penegak hukum yang berwenang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa penertiban terhadap wanita pekerja seks komersial di Kota Pekanbaru sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja namun belum maksimal pelaksanaannya dan belum sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum dimana dapat diketahui Satuan Polisi Pamong Praja belum menjadwalkan penertiban secara teratur dan kurangnya sosialisasi mengenai larangan melakukan perbuatan yang menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinahan.

Faktor Penghambat Penertiban Terhadap Wanita Pekerja Seks Komersil Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial

Efektivitas hukum adalah proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif di masyarakat. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dimasyarakat.⁴⁴ Kaidah hukum yang valid belum tentu berjalan efektif dimasyarakat, efektivitas hukum berasal dari pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut yang artinya sebuah hukum yang valid dan legal dapat menjadi tidak valid lagi apabila terjadi kegagalan dalam penerapannya dimasyarakat.⁴⁵

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu:

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan⁴⁶

Berdasarkan faktor efektivitas hukum diatas, dapat dikategorikan faktor penghambat penertiban wanita pekerja seks komersial di Kota Pekanbaru adalah:

1. Faktor hukum, yang dimaksud dengan faktor hukum adalah aturan perundang-undangan dalam artian materiil, yaitu peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku. Dalam KUHP pasal mengenai wanita pekerja seks komersial dan praktek prostitusi tidak diatur secara tegas mengenai praktek prostitusi yang dapat dijadikan pedoman dalam penanganan wanita pekerja seks komersil di Kota Pekanbaru hanya Peraturan

⁴⁴ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum". Dalam *Jurnal STAI* (2018), h.2

⁴⁵ Noorhidayah, *op.cit.*, h.17

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Edisi 1 Cet.8, h.8

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial , hal tersebut seolah-olah memberikan ruang kepada wanita pekerja seks komersial dalam menjalankan praktek prostitusi dikarenakan sanksi yang ringan dan tidak menimbulkan kesadaran hukum, rasa takut dan efek jera.

2. Faktor aparatur negara yang berwenang, faktor ini merupakan tanggungjawab pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum di masyarakat. Kurang baiknya kerjasama antara instansi terkait dalam tugas penertiban terhadap wanita pekerja seks komersial di Kota Pekanbaru. Pihak-pihak terkait tersebut meliputi satuan polisi pamong praja, satuan reserse kriminal polresta Pekanbaru, praktisi dan aktivis serta tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan penganggulangan wanita pekerja seks komersial pol pp dan dinas sosial Kota Pekanbaru mengalami hambatan dalam pengawasan dan memberikan penyuluhan rutin terhadap wanita pekerja seks komersial di Kota Pekanbaru. Ada beberapa pihak yang menolak diberikan penyuluhan bahkan ada dari mereka yang mencoba untuk kabur saat pihak pol pp dan dinas sosial datang untuk memberikan penyuluhan. Berdasarkan wawancara dengan Danton bagian ketertiban dan ketentraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Chandra,S.Ikom, dapat diketahui kerjasama antara Pol PP dan dinas sosial yang seharusnya memberikan rehabilitasi dan penyuluhan terhadap wanita pekerja seks komersial tidak terjalin baik sejak tahun 2021 dikarenakan kurangnya dana dari pemerintah, selain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan dinas sosial yang tidak terjalin dengan baik Pol PP juga diketahui hanya melakukan penertiban 1 kali pada tahun 2022 bahkan ditengah maraknya pemberitaan mengenai wanita pekerja seks komersial, berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian dapat diketahui bahwa mereka tidak mengetahui mengenai praktek prostitusi yang terjadi di Jondul, mereka mengira bahwa tempat tersebut telah bersih dari wanita pekerja seks komersial.

3. Faktor masyarakat sosial, yakni minimnya pengaduan atau laporan dari masyarakat. Meskipun meresahkan dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, namun warga terkesan acuh dan tidak peduli dengan keberadaan wanita pekerja seks komersial yang melakukan prostitusi dikota Pekanbaru, masyarakat terkesan membiarkan praktek prostitusi itu semakin berkembang. Selain itu, sering juga terjadi kebocoran informasi razia di masyarakat sehingga para pelaku prostitusi bisa dengan segera menghindar dan menyembunyikan segala sesuatu yang bisa dijadikan bukti terjadinya prostitusi. Berdasarkan wawancara dengan Danton bagian ketertiban dan ketentraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Chandra,S.Ikom, dan salah satu pekerja seks komersial dapat diketahui bahwa benar adanya kebocoran informasi dan para pekerja seks komersial yang ditemui oleh peneliti menyampaikan bahwasannya mereka memang dalam perlindungan oknum aparat berwenang dan memiliki setoran wajib kepada pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oknum tersebut untuk informasi mengenai razia dan keamanan mereka dalam melakukan pekerjaannya sebagai pekerja seks.

4. Faktor sarana yang mendukung dan mempu- nyai membuat praktek prostitusi berjalan dengan mulus, maksudnya disini adalah sarana yang mendukung dari segi fasilitas yang cukup dan baik serta lokasinya yang terbilang aman dikarenakan jauh dari pemukiman penduduk dan patroli pihak berwajib membuat tempat-tempat prostitusi tidak terlalu terlihat dengan jelas serta tidak adanya ciri-ciri khusus yang menandakan tempat itu adalah tempat prostitusi hal itu menguntungkan para pekerja seks. Namun, disisi lain aparat penegak hukum yakni Pol PP mengaku sulit mengakses jalan ke lokasi prostitusi dikarenakan mereka dalam melakukan razia harus menggunakan truk Pol PP yang menyebabkan apabila mereka sampai ke lokasi biasanya lokasi tersebut sudah kosong dan tutup.
5. Faktor kebudayaan, mulai masuknya budaya barat ke Indonesia sebagai efek globalisasi membuat berubahnya tatanan kehidupan menjadi kultur kebaratan yang tidak lagi mengedepankan nilai-nilai norma yang berlaku serta nilai-nilai sosial yang tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.